

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN *ISLAMIC PERFORMANCE INDEX*

Dina Anisya Rufaedah, Muhammad Yazid, dan Novi Febriyanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: dinarufaedah@gmail.com; muhammadyazid02@gmail.com; novikfbr@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the research conducted for the application of Islamic finance. This research discusses the performance benchmarks of Islamic banks in Indonesia with the Islamic Performance Index (IPI). Its performance can be seen by using qualitative descriptive research as a whole from the period 2017 to 2023. Another problem that is less than optimal is the distribution of Zakah, because Islamic banks are still considered lacking in the management and utilization of Zakah funds. This research is expected to be useful for readers, especially stakeholders in providing learning and evaluation materials

Keywords: Financial Analysis, Islamic Financial Analysis, Islamic Banking, Islamic Performance Index (IPI)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk penganalisisan terhadap keuangan Syariah. Penelitian ini membahas perihal tolak ukur performa bank syariah di Indonesia dengan Islamic Performance Index (IPI). Kinerjanya dapat dilihat dengan memakai penelitian deskriptif kualitatif secara menyeluruh dari periode 2017 sampai 2023. Masalah lain yang kurang optimal adalah penyaluran zakat, karena bank syariah masih dianggap kurang dalam pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca terutama pemangku kepentingan dalam memberikan pembelajaran dan bahan evaluasi.

Kata kunci: Analisis Keuangan, Analisis Keuangan Islam, Perbankan Syariah, Islamic Performance Index (IPI)

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, bank syariah semakin berkembang dan bertumbuh seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu hingga saat ini. Bukti perkembangan tersebut dapat terlihat dari perkembangan usaha pada sektor syariah di Indonesia yang meliputi Unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah (BUS), serta Usaha Syariah (UUS). Hingga kini bank syariah terus meningkat dengan tidak terpaku pada bank konvensional

serta telah mempunyai 14 bank yang dinaungi oleh Bank Umum Syariah dan terus berkembang kedepannya (Investor Syariah.id, 2018).

Bank Umum Syariah semakin mengalami perkembangan pada jumlahnya. Tercatat, Bank Rakyat Rakyat Syariaah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) terus mengikat dari tahun 2019 hingga 2023, yang mana perubahan yang dialami yaitu dengan jumlah kantor yang dimiliki semakin banyak serta beberapa cabang yang terus bertambah seperti BUS bertambah 13 bank serta UUS bertambah 21 bank. Dengan bertambahnya cabang tersebut, maka semakin cepat serta efisien pula pelayanan yang diberikan sektor perbankan dalam basis Syariah terhadap masyarakat yang membutuhkannya.

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	14	14	12	13	13
Jumlah Kantor	1.919	2.034	2.035	2.007	1.538
Unit Usaha Syariah					
Jumlah Bank Umum yang Memiliki UUS	20	20	21	20	20
Jumlah Kantor	381	392	444	438	392
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
Jumlah Bank	164	163	164	167	185
Jumlah Kantor	617	627	659	668	557
Total Kantor	2.917	3.053	3.138	3.113	2.487

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perkembangan tersebut tidak luput dari kinerja perbankan yang semakin membaik dan membuat para stakeholder berdatangan dan memberikan kepercayaan penuh atas dana yang diberikan serta adanya UU No. 7 Tahun 1992 menerangkan perbankan secara spesifik membuat masyarakat mengetahui guna bank secara umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2013). Untuk terciptanya kepercayaan mereka, perbankan harus secara transparan dalam mengukur kinerja dalam laporan keuangan serta mengevaluasi setiap kesalahan berdasarkan nilai-nilai Syariah. Oleh sebab itulah, diperlukan suatu teknologi yang mengatasi permasalahan tersebut.

Evaluasi merupakan suatu metode yang menjadi pengukur dari tercapainya sesuatu pada organisasi dalam penyelesaian target terstruktur pada permulaannya. Hal tersebut adalah suatu penting agar dapat mengukur kinerjanya serta menjadi bahan pertimbangan organisasi demi kemajuan kedepannya. Dalam Islam, dikenal dengan konsep *mushabahah* ialah suatu representasi dasar atas pengevaluasian kinerjanya, baik dalam bentuk perorangan maupun organisasi. Oleh sebab itu, evaluasi tersebut menjadi

filosofi yang terpenting bagi pihak perbankan syariah kedepannya. (Supriyaningsih, 2020).

Evaluasi Kinerja Bank Umum Syariah merupakan pengevaluasian pada penilaian tingkatan keefektifan suatu perbankan syariah dalam jangka waktu yang ditentukan berlandaskan planning operasional, laporan pelaksanaan perencanaan kerja, pelaporan berskala pada bank, serta ketaatan pada peraturan serta aspek lain (Meilani et al., 2015). Pada dasarnya, evaluasi yang dilakukan oleh perbankan syariah, dilaksanakan bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Selain itu, banyak yang memakai evaluasi kinerjanya untuk terus mengembangkan organisasinya (Mubarak et al., 2019).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perihal Perbankan Syariah, Bank Syariah melaksanakan kinerja operasionalnya didasari pada ketentuan Syariat yang sudah disusun oleh fatwa Majelis Ulama' Indonesia yang berupa konsep adil dan seimbang (*'adl wa tawazun*), maslahat (*maslahah*), keseluruhan (*alamiyah*), serta terhindar unsur *riba*, *gharar*, *zhalim*, *masyir*, serta barang diharamkan (Riduwan & Pranata, 2022; Wijaya et al., 2021).

Dalam konteks *Islamic Indices* untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah dilaksanakan dengan sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan atau belum. Dikarenakan terdapat isu yang mengatakan bahwa perbankan syariah belum memberikan keuntungan atau menyejahterakan nasabahnya seperti yang disyariatkan dalam prinsip ekonomi Islam tapi sebaliknya mengejar keuntungan sendiri bahkan masih melakukan praktik riba (Awaludin, 2020; Tasya, 2023). Banyak para ahli yang meneliti sebelumnya seperti (Meilani et al., 2015) meneliti dengan judul "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indeces*" yang membahas pertumbuhan performa atas kinerja Bank Syariah pada tahun 2011-2014 dengan penilaian "cukup memuaskan", walaupun masih ada 2 kekurangan dapat dikatakan "kurang memuaskan" yakni *zakat performance ratio* serta *director-employee welfare ratio*. Hal tersebut dapat dinilai bahwasanya pembayaran zakat pada Bank Syariah terbilang cukup rendah serta kesejahteraan antara karyawan dengan direktur masih jauh berbeda.

Raja Ria Yusnita juga melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* periode 2014-2017." Analisis tersebut memiliki tujuan sebagai pembandingan kinerja dari Bank Umum Syariah terhadap penerapan *Islamicity Performance Index*. Kajian tersebut dilaksanakan meliputi 11 bank yang tercantum pada Bank Umum Syariah yang memakai analisa kualitatif. Kesimpulan yang diambil yaitu bahwasanya *Profit Sharing Ratio* pada bagi hasil secara menyeluruh mendapatkan peningkatan yang signifikan, namun *Zakat Performance Ratio* terjadi penurunan secara menyeluruh dan *Equitable Distribution Ratio* dinilai masih kurang dari cukup secara menyeluruh, serta *Directors Employee Welfare Ratio* terjadi fluktuasi pertahunnya secara menyeluruh, namun pada *Islamic Investment vs Non Islamic Investment* selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, seluruh bank yang

berjumlah 11 tersebut pada penelitiannya telah mengimplementasikan *Islamicity Performance Index* sebagai pedomannya (Yusnita, 2019).

Dalam hal ini, *Islamicity Performance Index* yaitu suatu metode untuk menilai kinerja perbankan syariah, namun bukan hanya itu saja, metode tersebut juga mengimplementasikan konsep keadilan, kehalalan dan penyucian (*takziah*). *Islamicity Performance Index*, mempunyai 7 rasio keuangan dalam operasinya, seperti *Zakat Performance Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Directors-Employee Welfare Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income vs Non Islamic Income* dan *AAOIFI Index* (Meilani et al., 2015). Fatmala & Wirman (2021), dalam penelitiannya mengukur kinerja bank syariah secara parsial sesuai dengan *Islamic Performance Index* (IPI), namun *Profit Sharing Ratio* (PSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS, *Zakat performance ratio* sangat berpengaruh positif. Untuk pengujian secara simultan pun menunjukkan hasil bahwa *Islamicity performance index* dan *Islamic Social reporting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Sedangkan peneliti memfokuskan *Islamicity Performance Index* agar mengetahui seberapa besar pengaruhnya dari tahun 2017 hingga 2023 terhadap SDM bank syariah serta sekitarnya.

Maka dari itulah, peneliti berkeinginan agar meneliti sesuatu yang membahas tentang *Islamicity Performance Index*, yang mana *Islamicity Performance Index* dapat menerangkan penilaian spiritual maupun materialistis yang terdapat pada perbankan syariah. Penerapan *Islamicity Performance Index* digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja bank syariah yang dirasa penting. Hal tersebut didasari oleh kesadaran kaum muslimin terhadap perkembangan perbankan syariah dalam menggapai tujuan yang telah direncanakan. Saat ini umat muslim lebih banyak menyadari perihal kehalalan investasi yang mereka berikan. Sehingga banyak para muslimin yang menginvestasikan dananya kepada perbankan syariah karena melihat operasional investasinya bukan hanya besar kecilnya keuntungan yang didapat. Namun hal tersebut juga menarik kaum non-muslim pada *Islamicity Performance Index* karena sebagai pertimbangan pada kinerja yang diberikan oleh kedua pihak bank dalam pengembalian keuntungan serta tanggung jawab yang dipegang oleh keduanya (Rosly, 1999).

2. TELAAH TEORITIS

Islamic Performance Index merupakan indeks yang memberikan manfaat untuk membantu *stakeholder* yaitu deposan, pemegang saham, badan keagamaan, pemerintah dan lainnya untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam. Evaluasi kinerja Kinerja keuangan pada bank syariah memiliki metode yang lebih kompleks, selain pada materilnya seperti Bank Nano Syariah namun juga dinilai dari (*maqashid syariah*). Hal tersebut dilakukan untuk menilai seberapa besar bank syariah melakukan operasional

nya sesuai dengan prinsip syariah. Pengukuran tersebut bisa dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya yaitu dengan indeks. Maka dari itu, Hameed et al (2004) melakukan perkembangan pada indeks tersebut menjadi *Islamicity Indices*, dengan cakupan berupa *Islamicity Performance Index* serta *Islamicity Disclosure Index* (Duantika, 2015). *Islamicity Performance Index* (IPI) ialah teknik pengukuran performa dari perbankan syariah dengan menilai keberhasilan operasionalnya pada prinsip yang telah diatur oleh agama Islam. Pada implementasinya, IPI dilaksanakan hanya pada tatanan akademisi, yaitu dibatasi terhadap suatu penelitian pada kinerja dari bank syariah. Pada lingkup praktisi, pelaksanaan IPI masih belum diimplementasikan pemakaiannya oleh regulator di Indonesia ataupun di Malaysia. *Islamicity Performance Index* diimplementasikan pada pengukuran kinerjanya hanya didasari pada informasi yang sudah disediakan dalam pelaporan keuangan tahunannya saja (Cooper et al., 2004). Hameed et al (2004), memakai teknik tolak ukur kinerja pada perbankan syariah serta rasio keuangannya dengan beberapa hal, yaitu:

2.1 PROFIT SHARING RATIO

Perolehan keuntungan dari perbankan syariah berdasarkan pada bagi hasil yang diperoleh. Maka dari itulah, dapat dikatakan bahwasanya identifikasi operasional perbankan syariah dirasa penting karena untuk menilai pencapaian tujuan eksistensinya terhadap konsep bagi hasil yang didapat memakai 2 akad. Pertama pada akad mudharabah yang mana menilai keberhasilan pihak bank dalam mengelola dana yang telah diserahkan oleh investor dalam berbagai bentuk usaha dengan keuntungan menggunakan prinsip *profit and loss sharing*. Kedua adalah Musyarakah, yang mana untuk menilai keberhasilan pihak bank dalam mencampurkan dana yang diterima oleh berbagai investor menjadi satu kepada suatu bentuk usaha dengan penerapan pendapatan diberikan sesuai persetujuan antar kedua pihak pada saat akad, serta kerugian yang diperoleh ditanggung pada setiap investor dari modal yang diserahkan masing-masing.

Tujuan dari rasio ini diperuntukkan agar dapat menilai keberhasilan kinerja perbankan dengan memakai konsep bagi hasil dalam akad musyarakah maupun mudharabah dengan penyaluran pada keseluruhan pembiayaannya.

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.2 ZAKAT PERFORMANCE RATIO

Zakat adalah perintah dalam Syariat dan menjadi tujuan pada akuntansi syariah. Hameed et al. (2004) mengatakan bahwasanya kinerja pada bank syariah didasari atas penyerahan zakat bank agar mengganti indikator kinerja non Islami atau konvensional, yakni *Earning per share* (EPS). Hal itu memperlihatkan bahwasanya perbankan syariah bukan untuk mendapatkan laba akan tetapi juga melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat

terhadap penerima manfaat. Maka sebab itulah, apabila laba yang diperoleh semakin tinggi maka pembayaran zakat juga semakin meningkat. Adapun Formula yang diusulkan (Hameed et al., 2004), yaitu:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva Bersih}}$$

2.3 EQUITABLE DISTRIBUTION RATIO

Equitable Distribution Ratio ialah suatu rasio dengan metode pengukuran nilai presentase laba yang disalurkan kepada stakeholder serta keseluruhan uang yang dikelola menjadi hutang, sumbangan, beban pegawai, serta lainnya (Fatmasari & Kholmi, 2018).

Rata-rata pendistribusian kepada *stakeholders*:

$$\frac{\text{qard dan Donasi} + \text{beban tenaga kerja} + \text{stakeholders} + \text{laba bersih}}{4}$$

$$EDR = \frac{\text{Rata - rata pendistribusian kepada stakeholders}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

2.4 DIRECTORS-EMPLOYEE WELFARE RATIO

Remunerasi direksi tengah diperbincangkan. Banyak yang berpendapat bahwasanya kompensasi direktur meningkat sebanding dengan pekerjaannya. Oleh karena itulah, dirasa penting untuk menentukan berapa keseluruhan dana yang digunakan terhadap kompensasi direktur dengan membandingkan pada jumlah yang digunakan terhadap tunjangan pegawai. Meliputi pelatihan, gaji serta lain sebagainya. Rumus perhitungannya ialah (Hameed et al., 2004):

$$DEWR = \frac{\text{Rata - rata gaji direktur}}{\text{Rata - rata gaji pegawai}}$$

2.5 ISLAMIC INVESTMENT VS NON ISLAMIC INVESTMENT (IIR)

Investasi adalah kegiatan perekonomian Syariah. Zakat dipungut atas semua asset yang dimiliki, maka apabila real estat tetap tidak digunakan maka lama-kelamaan akan dikikis oleh zakat tersebut. Dalam keutamaan zakat menganjurkan seluruh umat islam untuk melakukan investai pada harta yang dimilikinya. Kekayaan yang diinvestasikan tidak dikonsumsi zakat terkecuali perolehan labanya. Rumus yang digunakan pada uraian ini, yaitu (Hameed et al., 2004):

$$IIR = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

2.6 ISLAMIC INCOME VS NON ISLAMIC INCOME (ISIR)

Indeks ini menerangkan perbandingan rasio terhadap laba halal dengan keseluruhan laba yang didapat perbankan syariah (laba halal serta non-halal). Penilaian yang diperoleh ialah pengukuran kehalalannya serta keberhailannya mengimplementasikan konsep dasar perbankan syariah seperti tidak menggunakan riba terhadap laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh adalah pencapaian yang didapat bank dalam operasionalnya dalam pengelolaan kinerja produktif.

Laba yang non-halal didapat melalui hubungan antar bank syariah dengan bank konvensional dikarenakan bank masih memerlukan sistem keuangannya, yang mana belum bisa dilakukan perbankan syariah, maka dapat dikatakan darurat. Apabila kedepannya perbankan syariah telah bisa melakukan pelayanan transaksi itu, maka hubungan kepada bank konvensional dianjurkan untuk diberhentikan agar terhindar dair unsur riba. Penilaian yang diperoleh adalah pencapaian yang didapat bank serta kinerjanya terhadap pengelolaan kinerja produktif. Adapun perhitungannya yaitu:

$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

3. METODE PENELITIAN

Jenis yang dipakai pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan dengan proses memperoleh data yang bersifat alamiah, tanpa adanya pemanipulasian atas data yang diperoleh (Sugiyono, 2010). Jenis data yang dilakukan yakni data sekunder dan didasari pada pelaporan keuangan terhadap setiap bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2023. Populasinya atas 14 Bank Umum Syariah. Serta sampel nya memakai *purposive sampling* menggunakan karakteristik antara lain: 1) *Profit Sharing Ratio*, 2) *Zakat Performancer Ratio*, 3) *Equitable Distribution Ratio*, 4) *Directors-Employee Welfare Ratio*, 5) *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*, 6) *Islamic Income vs Islamic Income*.

Berlandaskan pada uraian diatas, hanya 6 Bank Umum Syariah dapat dikatakan sesuai dan dapat menjadi sampel, antara lain: Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Victoria Syariah serta Bank Syariah Mandiri. Analisis data pendukung menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Variabel aspek yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Aspek Pengukuran Bank Syariah

Aspek	Pengukuran
<i>Profit Sharing Ratio</i>	≥ 30%
<i>Zakat Performance Index</i>	≥ 35%

Aspek	Pengukuran
<i>Qardh</i>	$\geq 35\%$
<i>Employes Expense</i>	$\leq 35\%$
<i>Dividend</i>	$\geq 35\%$
<i>Net Profite</i>	$\geq 35\%$
<i>Directors-Employes Welfare Ratio</i>	$\leq 35\%$
<i>Islamic Income Vs Non Islamic Income</i>	$\geq 30\%$

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1 ANALISIS PROFIT SHARING RATIO

Profit Sharing Ratio dilakukan agar dapat mengevaluasi tingkatan kesuksesan penerapan bagi hasil pada perbankan syariah. Pengukuran *Profit Sharing Ratio* dilakukan dengan membandingkan perolehan laba bagi hasil terhadap seluruh pembiayaan yang dilakukan (Fitria & Sulhani, 2021).

Tabel 3. Hasil Perhitungan *Profit Sharing Ratio* (dalam %)

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Muamalat Indonesia	48,1	50,3	50,6	52,6	53,45	55,78	57,80
2	Bank Victoria Syariah	54,57	0,80	0,82	0,87	0,89	0,90	0,95
3	Bank BRI Syariah	34,53	0,36	0,42	0,50	0,53	0,55	0,60
4	Bank BNI Syariah	29,91	0,31	0,34	0,38	0,45	0,53	0,58
5	Bank Syariah Mandiri	18,29	0,62	0,63	0,70	0,72	0,77	0,82
6	Bank BCA Syariah	49,15	0,55	0,62	0,37	0,41	0,46	0,55

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Rata-rata PSR dari tabel di atas dari tahun 2017-2023 mengalami kenaikan secara fluktuatif, berdasarkan hal tersebut operasional perbankan syariah dengan menyeluruh pada PSR dinyatakan Cukup Baik, disebabkan nilai pembiayaan yang didasari pada akad bagi hasil dikatakan masih dibawah standart dibandingkan keseluruhan pembiayaan yang dilakukan.

Profit Sharing Ratio dilakukan untuk menentukan hasil perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui fungsi intermediasi Bank Syariah menggunakan untuk menyalurkan uang memakai akad *Profit Sharing Ratio*. Pada analisa yang dilakukan, bisa dilihat bahwasanya faedah intermediasi bank syariah memakai uang yang disalurkan pada akad *Profit Sharing Ratio*

dikatakan bermacam-macam dan fleksibel. Kesimpulan analisa tersebut menyatakan bahwasannya Bank BRI, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, serta Bank BCA Syariah menekankan prinsip syariah berlandaskan Al-Qurán dan Hadits. Dari hasil perhitungan di atas profit sharing ratio dari 6 bank umum syariah memberikan pembagian keuntungan berdasarkan laba kotor secara sama rata hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank yang dimana pegawai dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan yang adil.

Rasio tersebut memperlihatkan bahwasanya sesuatu yang lakukan perbankan syariah pada pembiayaan *Mudharabah* serta *Musyarakah* dikatakan masih cukup fleksibel dan banyak. Hal tersebut dapat dinilai secara transparan melalui penggunaan Bank terhadap aktiva bagi hasil pada keseluruhan pembiayaannya pada peningkatan trend, penurunan maupun ketetapanannya. Dapat dilihat pula dalam (*Profit Sharing*) ialah karakteristik umum serta dasar landasan untuk aktivitas keseluruhan perbankan syariah.

4.2 ANALISIS ZAKAT PERFORMANCE RATIO

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Zakat Performance Ratio* (dalam %)

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Muamalat Indonesia	0,020	0,020	0,020	0,0002	0,0003	0,0005	0,0007
2	Bank Victoria Syariah	0,003	0,001	0,001	0,002	0,004	0,006	0,008
3	Bank BRI Syariah	0,030	0,020	0,020	0,009	0,011	0,013	0,017
4	Bank BNI Syariah	0,040	0,050	0,080	0,087	0,090	0,093	0,096
5	Bank Syariah Mandiri	0,030	0,030	0,030	0,035	0,036	0,038	0,040
6	Bank BCA Syariah	0,001	0,001	0,001	0,008	0,009	0,013	0,015

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Rata-rata nilai ZPR di beberapa bank syariah di atas berbeda-beda, terutama di BMI berjumlah 0,03% sehingga kesimpulan yang didapat bahwasanya rasio ZPR BMI pada 2020-2023 dibawah standart. Sedangkan Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah serta BCA Syariah rasio ZPR nya mengalami fluktuatif sehingga dapat disimpulkan ZPR dari 5 bank syariah di atas dari tahun 2020-2023 Cukup Baik. Dampak dari *zakat performance ratio* ini dapat mengentaskan kemiskinan. Karena hasil dari yang sudah diperhitungkan oleh BUS dapat disalurkan dengan baik oleh penerima manfaat yang di khususkan 8 asnhaf.

Selaras dengan meningkatnya harta perbankan syariah namun penyaluran zakat tidak terjadi peningkatan pula secara fluktuatif pada Bank

Mandiri, hal tersebut tidak sejalan dengan karakteristik takziah. Karakter tersebut dikatakan penting sebab zakat merupakan suatu kegiatan ubudiyah spiritualis yang bertujuan mensucikan diri atas harta yang dimiliki (Prasetya, 2021). Yang berarti tujuan peyaluran zakat membebaskan pemilik harta diberikan dari sifat ketamakan, kekikiran, dan kesombongan (Bahri et al., 2021).

Di Indonesia dalam membayar zakat masih bisa dikatakan belum memuaskan. Begitupun bagi perbankan syariah, pembayaran zakat pada instansi tersebut harusnya menekan pada penyaluran zakat yang bertujuan untuk mewujudkan sempurnanya Islam yang menjadi rohmat alam semesta. Zakat merupakan tiang Islam yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim. Sebab dalam firman Allah SWT serta Hadist memerintahkan seluruh umat Islam untuk sholat yang disertai dengan penunaian zakat. Hal ini menjadi dasar bahwasanya urgensi penunaian zakat memiliki kedudukan yang sama dengan melaksanakan perintah sholat. Tujuan dari penunaian zakat untuk kemaslahatan umat manusia dengan menyerahkan kelebihan harta kepada pihak yang membutuhkannya sehingga zakat dapat membuat harta terus berputar ditengah masyarakat (Wardiwyono & Jayanti, 2021).

4.3 EQUITABLE DISTRIBUTION RATIO

Tabel 5. Hasil Perhitungan *Qardh* (dalam %)

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Muamalat Indonesia	19,57	0,211	0,30	0,37	0,43	0,45	0,47
2	Bank Victoria Syariah	0,9672	0,85	75,40	56,50	67,45	69,30	73,25
3	Bank BRI Syariah	26,98	18,92	17,71	10,09	28,50	34,25	38,20
4	Bank BNI Syariah	45,87	58,41	53,63	47,57	55,70	59,20	65,10
5	Bank Syariah Mandiri	67,33	55,50	31,05	45,50	53,65	57,40	60,15
6	Bank BCA Syariah	0,1305	0,25	0,2705	0,45	0,50	0,55	0,60

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 6. Hasil Perhitungan *Employee Expense* (dalam %)

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Muamalat Indonesia	2,498	2,50	3,17	3,297	4,25	4,65	5
2	Bank Victoria	14,40	24,13	26,40	28,10	32,20	34,35	36,25

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Syariah							
3	Bank BRI Syariah	14,94	26,53	25,87	21,75	24,80	27,50	30,15
4	Bank BNI Syariah	22,21	36,48	34,93	38,93	40,35	44,15	48,20
5	Bank Syariah Mandiri	22,36	24,22	26,27	28,40	30,15	32,35	36,15
6	Bank BCA Syariah	19,20	22,40	27,30	33,17	38,10	43,45	49,15

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 7. Hasil Perhitungan Laba Bersih/*Net Profite* (dalam %)

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Muamalat Indonesia	0,71	0,85	3,50	3,25	5,10	7,25	9,30
2	Bank Victoria Syariah	3,68	5,60	5,80	3,30	5,85	6,15	6,50
3	Bank BRI Syariah	5,90	5,54	3,28	8,04	8,10	8,35	9,15
4	Bank BNI Syariah	13,78	16,18	19,85	16,03	17,10	18,25	20,50
5	Bank Syariah Mandiri	5,11	8,12	16,07	10,25	15,10	18,40	20,65
6	Bank BCA Syariah	8,90	15,25	20,45	25,30	34,50	38,75	40,25

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Presentase EDR *Qard* serta Donasi BRIS pada 2017 hingga 2023 mempunyai rata-rata EDR *Qard* serta Donasi sebanyak $\geq 15\%$, berarti BRIS menyalurkan hartanya diperuntukkan *Qard* serta rata-rata donasi sebanyak $\geq 15\%$. Kinerja keuangan syariah BRIS melalui penilaian EDR *Qard* serta sumbangan yang dinyatakan kurang bagus. Sedangkan untuk BMI, Bank Victoria Syariah, BNIS, BSM dan BCAS tahun 2017 sampai 2023 mempunyai rata-rata EDR *Qard* serta Donasi $\geq 35\%$, berarti ke-5 bank syariah menyalurkan hartanya diperuntukkan *Qard* serta Donasi rata-rata sebanyak $\geq 35\%$. Kinerja keuangan syariah BMI, Bank Victoria Syariah, BNIS, BSM dan BCAS tahun 2017 sampai 2021 dengan menilai EDR *Qard* serta Donasi yang dinyatakan Cukup baik.

Dilihat dari Tabel 5, indikator EDR secara menyeluruh mendapatkan presentase dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Penyebabnya dikarenakan setiap 6 BUS pada masing-masing indikator EDR. *Employee Expense* 6 (enam) BUS mempunyai nilai presentase paling tinggi sebanyak 40,35% berarti BUS

mengamati beban pegawai. Adapun indikator *stakeholder* mempunyai presentase yang fluktuatif, penyebabnya karena masih banyaknya BUS masih tidak memberikan dividen ke *stakeholdernya*. Akibatnya menjadi kurangnya kerjasama antara BUS dan *stakeholder* yang membantu peningkatan SDM BUS di Indonesia.

Bank BNI Syariah serta Bank BCA Syariah mendapatkan penilaian EDR paling unggul, yang berarti BNIS dan BCAS sudah mendistribusikan hartanya terhadap sebagian indikator EDR. Adapun BMI mendapatkan nilai EDR paling rendah yang menandakan bahwasanya pendistribusiannya masih kurang terhadap *stakeholder*.

Rasio ini harus dilandasi oleh prinsip menolong sesama manusia: karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Dijelaskan bahwasanya hendaknya manusia meminjamkan serta menggunakan harta ke jalan yang diridhoi dan Allah SWT akan melipat gandakan rezekinya. Bank Victoria Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri mempunyai rating paling unggul untuk dana bantuan dan *Qard*. Nilai pembagian kepada karyawan kurang dari 35%. Karena itulah persyaratan dari Bank Muamalat dan Bank Syariah BCA.

Allah Berfirman didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ، لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Qs. Al-Baqoroh [2]: 245)

Dana distribusi terhadap stakeholder memiliki nilai paling tinggi atau baik pada pengelolaan dananya secara beruntun yakni Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, serta Bank Muamalat.

4.4 DIRECTORS – EMPLOYEE

Tabel 8. Hasil Perhitungan *Directors-Employess* (dalam %)

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Muamalat Indonesia	9,03	9,40	13,35	11,18	15,37	17,20	19,35
2	Bank Victoria Syariah	4,75	4,95	5,15	4,97	5,35	5,70	5,85
3	Bank BRI Syariah	2,52	2,75	8,30	7,70	8,25	8,50	8,75
4	Bank BNI Syariah	29,91	39,50	44,20	40,15	45,05	45,20	45,50
5	Bank	6,17	4,74	15,20	5,10	7,28	7,35	8,15

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Syariah							

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pada perhitungan indikator IIR periode diatas pada 6 (enam) BUS menunjukkan bahwasanya bank syariah di Indonesia telah melaksanakan investasinya secara Islami sepenuhnya, yang berarti tidak menggunakan maysir, riba serta gharar dengan presentase sebanyak 100% serta memperoleh peringkat “sangat memuaskan.”

Bentuk akad yang dipakai harus berdasarkan prinsip Syar’i (seperti penjualan dan pembelian, penyewaan barang, sistem bagi hasil) tidak memakai non syar’i (seperti hutang dengan bunga, suap, serta menipu). Pada Fatwa syariah Dallah al-Baraka menerangkan bahwasanya perbankan konvensional bisa berinvestasi kepada perbankan syariah namun harus memakai akad yang berbasis syariah (Afriyadi, 2021; Agne, 2023). Penghasilan non halal dicatat kepada laporan sumber serta pemakaian dana kebijakan atas sumber pemakaian serta kebijakannya.

Pada sistem syariah, Bunga yang diperoleh tidak boleh memasukkannya pada laba bank, tetapi harus disumbangkan untuk amal. Dari 6 bank syariah, keseluruhannya telah memenuhi ketentuan Syariah. Maka dari itu, nasabah tidak perlu mengkhawatirkan sumber pendapatannya.

4.6 ISLAMIC INCOME VS ISLAMIC NON INCOME

Tabel 10. Hasil Perhitungan Islamic Income Vs Non Islamic Income

(dalam %)

No.	Bank	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Bank							
1	Muamalat Indonesia	99,97	99,98	99,98	99,87	99,90	100	100
	Bank							
2	Victoria Syariah	99,74	100	99,95	99,80	99,87	99,85	99,95
	Bank BRI Syariah							
3	Bank BRI Syariah	99,97	99,96	99,94	99,88	99,99	99,99	99,99
	Bank BNI Syariah							
4	Bank BNI Syariah	99,95	99,99	99,97	99,93	99,99	99,95	99,96
	Bank							
5	Syariah Mandiri	99,99	99,99	99,99	99,87	99,98	99,98	99,98
	Bank BCA Syariah							
6	Bank BCA Syariah	99,99	99,99	99,99	99,95	99,99	100	100

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pada hasil perhitungan indikator diatas periode 2017-2023, mengidentifikasi bahwasanya pada 6 (enam) bank syariah terus berupaya

agar memperoleh laba dengan memakai operasional yang halal, lebih khusus pada Bank Victoria Syariah dalam periode 2018 100% terdiri dari keuntungan halal yang mencapai nilai 5.00 serta mendapatkan peringkat “sangat memuaskan”.

Keuntungan non halal pada BUS dinyatakan oleh bank pada pelaporan sumber dan pemakaian kebijakan, yang mana nasabah maupun stakeholder tidak usah mengkhawatirkan sumber penghasilan bank syariah. Apabila dilakukan perbandingan pada analisis terdahulu, analisis ini selaras pada penelitian Sebtianita (2015), bahwasanya penghasilan perbankan syariah secara menyeluruh berasal dari hasil yang halal.

Transaksi yang dipakai haruslah transaksi syariah (seperti penjualan, penyewaan, dan bagi hasil) dan tidak termasuk non syariah (seperti hutang dengan bunga, suap, dan menipu). Fatwa Syariah Dara al-Baraka menekankan bahwasanya perbankan konvensional diperbolehkan melakukan investasi pada bank syariah, selama memakai sistem yang sejalan dengan hukum Syar’i. Laba non-halal tercatat pada pelaporan sumber dan pemakaian uang amal. Laba non-halal diberikan pada pelaporan pemakaian dan pemanfaatan yang ditimbulkannya dihindari.

Bunga yang diperoleh tidak boleh dimasukkan pada laba perbankan, tetapi harus disumbangkan untuk amal. Dari keseluruhan bank yang di teliti, semuanya dijalankan dengan baik dan telah sesuai dengan aturan Syariah. Oleh sebab itulah, nasabah tidak perlu khawatir dengan sumber keuntungannya.

5. SIMPULAN

Di enam bank syariah di atas, distribusi zakat dalam rasio *Performance Index* zakat tidak terlalu dianggap penting. Uraian tersebut tidak selaras pada tujuan yang dibuat pada bank syariah yang menyatakan penekanannya pada pemayaran zakat. Rasio *Equitable Distribution Rasio (Qardh)* dikatakan terbaik pada Bank BNI Syariah. Kalau bicara *Equitable Distribution Ratio (Employess Expennse)*, Bank BCA Syariah adalah yang terbaik. Di sisi lain, rasio *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* seluruhnya menunjukkan hasil yang baik/terbaik. Skor rata-ratanya lebih dari 33%, menunjukkan bahwa semua bank mempunyai peringkat yang tinggi. Uraian tersebut menunjukkan bahwasanya perbankan mencermati pendapatan yang diperolehnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Afriyadi, A. D. (2021). *Beda Bank Syariah dan Konvensional, Kamu Sudah Tahu?* Detikfinance. <https://finance.detik.com/moneter/d-5665184/beda-bank-syariah-dan-konvensional-kamu-sudah-tahu>

- Agne, Y. (2023). *Landasan Hukum Bank Syariah yang Wajib Diketahui dan yang Tak Boleh Berlaku*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1724994/landasan-hukum-bank-syariah-yang-wajib-diketahui-dan-yang-tak-boleh-berlaku>
- Awaludin. (2020). *IAEI NTB anggap perbankan syariah masih bebani umat*. Antara (Kantor Berita Indonesia). <https://www.antaraneews.com/berita/1609742/iaei-ntb-anggap-perbankan-syariah-masih-bebani-umat>
- Cooper, M. J., Gutierrez, R. C., & Hameed, A. (2004). Market States and Momentum. *The Journal of Finance*, 59(3), 1345–1365. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6261.2004.00665.X>
- Duantika, D. (2015). *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC dan Islamicity Performance Index (Studi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)* [UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30006>
- Fatmala, K., & Wirman. (2021). Pengaruh Islamicity Performance Index dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(1), 30–43.
- Fatmasari, R., & Kholmi, M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/JAA.V1I1.6940>
- Fitria, Z. M., & Sulhani, S. (2021). Shariah Conformity dan Profitability: Apakah Ethical Identity Berpengaruh di Bank Syariah? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2, Oktober), 113–129. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i2.236>
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. B. M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. *2nd International Conference on Administrative Sciences*, 18–20.
- Investor Syariah.id. (2018). *13 Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar OJK*. <https://investorsyariah.id/bank-umum-syariah/>
- Kurniawan, F. H., Mahri, A. J. W., & Adawiyah, R. A. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Islamicity Performance Index Periode 2015-2019. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 230–253. <https://doi.org/10.47467/ALKHARAJ.V3I2.337>
- Meilani, S. E. R., Andraeny, D., & Rahmayati, A. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah*

- Paper, 22–38.
[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7351/3-Sayekti Endah Retno Meilani.pdf?sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7351/3-Sayekti%20Endah%20Retno%20Meilani.pdf?sequence=1)
- Mubarak, D., Pramono, S., & Bayinah, A. N. (2019). Pengungkapan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1, April), 37–58.
<https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.65>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998*. www.Ojk.Go.Id.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d). *Statistik Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved February 21, 2024, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx>
- Prasetya, S. A. (2021). *Menilik Makna Tazkiyah dalam Pendidikan Islam*. Tafsiralquran.Id. <https://tafsiralquran.id/menilik-makna-tazkiyah-dalam-pendidikan-islam/>
- Qs. Al-Baqoroh [2]: 245. (n.d.). Quran.Kemenag.Go.Id. Retrieved March 3, 2024, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=245&to=286>
- Riduwan, & Pranata, G. D. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (M. H. M. Marwa & R. Purwandari (Eds.); Cet. Perta). UAD PRESS (Anggota IKAPI dan APPTI).
- Rosly, S. A. (1999). Al-Bay' Bithaman Ajil financing: Impacts on Islamic banking performance. *Thunderbird International Business Review*, 41(4–5), 461–480. <https://doi.org/10.1002/TIE.4270410410>
- Sabirin, S. (2021). Islamicity Performance Index Dan Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2, Oktober), 131–146. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i2.233>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. Ke-11). Alfabeta.
- Supriyaningsih, O. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indeces. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 65–80.
<https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>

- Syamsul Bahri, E., Suhaeti, A., & Nasution, N. (2021). Trust, Religiosity, Income, Quality of Accounting Information, and Muzaki Decision to Pay Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1, April), 39–58. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.217>
- Tasya. (2023). *Ahli Hukum Syariah UGM dan Bank Indonesia Sebut Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah Masih Perlu Didorong*. Universitas Gadjah Mada (Kabar Fakultas), Liputan. <https://ugm.ac.id/id/berita/ahli-hukum-syariah-ugm-dan-bank-indonesia-sebut-pengembangan-sistem-ekonomi-syariah-masih-perlu-didorong/>
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (n.d.). Retrieved February 21, 2024, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>
- Wardiyono, S., & Jayanti, A. F. (2021). Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *JAKIS: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 73–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.241>
- Wijaya, I., Kustyarini, E., & Maulida, P. (2021). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index Pada Bank Syariah Mandiri. *JRKA: Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2), 60–75. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/4859/2727>
- Yusnita, R. R. (2019). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 12–25. [https://doi.org/10.25299/JTB.2019.VOL2\(1\).3443](https://doi.org/10.25299/JTB.2019.VOL2(1).3443)